



**P U T U S A N**  
**Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1 **KULING BIN MASTAR;**
- 2 **RAPIAH BINTI SAGER;**
- 3 **SALEHA BINTI SAGER;**
- 4 **SITI HAWA BINTI MASTAR;**
- 5 **SYAMSUL BAHRI BIN MASTAR;**
- 6 **RABIYAH BINTI DAWE;**
- 7 **SABARIA BINTI DAWE;**

Semuanya bertempat tinggal di RT.02 RW.04 Desa Tarusa, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PATHURRAHMAN, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pendidikan No.17 Alas-Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 40/SK-Pdt/AP/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1 **SABRAM BIN DAUD** Bertempat tinggal di RT.17 RW.- Desa Tepas Bawah, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2 **SAINAP BINTI DAUD** Bertempat tinggal di Palung Desa Tarusa, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3 **MUHAMMAD ABDU BIN DAUD,** Bertempat tinggal di Desa Tarusa, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
- 4 **DARMA BINTI DAUD** Bertempat tinggal di Desa Tarusa, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;



**5 FATIMAH BINTI UJU alias ODENG**, Bertempat tinggal di Desa Tarusa, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

**6 JAMAL BIN ELAK** Bertempat tinggal di Desa Tarusa, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

**7. RAHMAN BIN ELAK** Bertempat tinggal di Desa Tarusa, Kecamatan Buer, kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

**8 ABDUL SAMAD.SPd.** Bertempat tinggal di Dsn.Kokarpit Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAHMAN BIN ELAK (Tergugat VII) bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama Tergugat lainnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 79/SK.HK.PDT/2014/PN-SBB tanggal 28 Oktober 2014;

Dan:

**1 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NTB CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA di Sumbawa Besar**, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

**2 H. RASYID BIN UJU** Bertempat tinggal di Desa Mapin Kebak, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

**3 PANGGUNG BIN CUNG** Bertempat tinggal di Dusun Air Gading Desa Juranalas, Kec. Alas, Kab. Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 **MINDA BINTI PILE** Bertempat tinggal di Desa Sekongkang, Kec. Sekongkang, Kab. Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;
- 5 **BASRA BIN PILE** Bertempat tinggal di Dsn Mapin Beru, Desa Mapin Kebak, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;
- 6 **SENA BINTI PILE** Bertempat tinggal di Desa Gontar, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI;
- 7 **HALIJA BINTI PILE** Bertempat tinggal di Desa Gontar, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII;
- 8 **AME BIN PILE** Bertempat tinggal di Desa Gontar Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII;
- 9 **BEDOLAH BIN SAGER** Bertempat tinggal di RT.02 RW.04 Desa Tarusa, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa sekarang merantau di Malaysia dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IX;

**10. HAJAR BINTI MASTAR** Bertempat tinggal di RT.01 RW.02 Desa Tarusa, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, sekarang menjadi TKW di Saudi Arabia dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat X;

**11. MUHAMMAD alias AMEK bin MASTAR**, Bertempat tinggal di RT.01 RW.02 Desa Tarusa, kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, sekarang merantau di Malaysia dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XI;

**12. ELY SUSANTI BINTI MASTAR**, Bertempat tinggal di RT.01 RW.02 Desa Tarusa, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, sekarang menjadi TKW di Saudi Arabia dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas,



selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XII;

**13.SAMBIRING BIN MASTAR** Bertempat tinggal di RT.01 RW.02 Desa Tarusa, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, sekarang merantau di Malaysia dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIII;

**14.RATNA BINTI MASTAR** Bertempat tinggal di RT.01 RW.02 Desa Tarusa, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, sekarang menjadi TKW di Saudi Arabia dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 15 September 2014 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Tentang Tanah datar seluas 1 Ha lebih, yang terletak di watan Gili Kaung Wilayah Desa Tarusa, Kecamatan Buer (dulu Kec. Alas), Kab. Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan jalan raya.
  - Selatan berbatasan dengan Bukit/Gunung.
  - Timur berbatasan dengan Tanah H. Abdul Malik.
  - Barat berbatasan dengan Tanah Arsyad, selokan/Rawa.

- 1 Bahwa asal usul tanah sengketa adalah hak kepunyaan dari SAGER yaitu orang tua Penggugat No.1, Penggugat No. 2 , Turut Tergugat No. 5 serta



Kakek Penggugat No. 3 s/d No. 7 dan Turut Tergugat No. 6 s/d No. 10, yang dimilikinya secara adat yang telah dikuasai secara terus menerus, turun temurun selama puluhan tahun.

2 Bahwa SAGER wafat sekitar dalam tahun 1950-an dengan mempunyai/ meninggalkan anak/ keturunan, masing-masing bernama :

I JAI , telah wafat dalam tahun 1963, dan mempunyai anak bernama :

DAHLAN dan telah wafat dalam tahun 2011 tidak mempunyai anak;

II DAUD , telah wafat dalam tahun 2009, dan mempunyai anak yaitu

RABIYAH ( Penggugat No.3 Dan SABARIA (Penggugat No.4);

III BEDOLLAH (Turut Tergugat No. 5 );

IV RAPIAH (Penggugat No, 1 );

V MASTAR, telah wafat dalam tahun 2003, dan mempunyai anak yaitu :

V.1. HAJAR ( Turut Tergugat No. 6 ).

V.2. SITI HAWA ( Penggugat / KUASA penggugat No. 1 s/d 7 ).

V.3.KULING, (Penggugat No.4 ).

V.4. MUHAMMAD alias AME ( Turut Tergugat No.7 ).

V.5. ELIYA SUSANTI ( Turut Tergugat No. 8 ).

V.6. SAMBIRING ( Turut Tergugat No. 9 ).

V.7. RATNA ( Turut Tergugat No. 10 ).

V.8. SYAMSUL BAHRI (Penggugat No.5 ).

VI.SALEHA ( Penggugat No.2 ).

3 Bahwa diantara anak-anak / keturunan SAGER yaitu BEDOLAH BIN SAGER, HAJAR BINTI MASTAR, MUHAMMAD Alias AMEK BIN MASTAR, ELLYA SUSANTI BINTI MASTAR, SAMBIRING BIN MASTAR dan RATNA BINTI MASTAR adalah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas, namun untuk lengkapnya gugatan tetap diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara aquo, yaitu sebagai Turut tergugat agar nanti mentaati dan menghormati putusan perkara aquo.

4 Bahwa pada waktu wafatnya SAGER, anak-anak SAGER masih kecil dan belum dewasa sehingga semuanya berada dalam asuhan/bimbingan paman bemama KULING ( adik sdr kandung SAGER), hingga pula karenanya tanah

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa dipelihara oleh KULING, dan KULING tinggal di tanah obyek sengketa.

- 5 Bahwa DAMHUJI alias UJU sebelumnya tinggal menumpang sebagai tukang pandai besi di Dusun Keramat Desa Tarusa mempunyai permasalahan dan terusir dengan pihak tempatnya menumpang, sedemikian hingga karena disekitar lokasi tanah sengketa masih sepi, maka sekitar dalam tahun 1962 KULING mengajak DAMHUJI alias UJU untuk tinggal ditanah obyek sengketa dan tetap sebagai tukang pandai besi.
- 6 Bahwa bahkan pernah anak DAMHUJI alias UJU bernama DAUD sepulang dari rantauan Malaysia, kami anak-anak/keturunan SAGER tidak berkeberatan dapat membuka usaha pabrik penggilingan padi di atas tanah sengketa.
- 7 Bahwa sekitar dalam tahun 1964 KULING wafat, dan kami anak-anak SAGER tetap memelihara dan bersama orang yang disuruh menjaganya bernama KADIR, dan bahkan mengambil hasil/memetik buah lontar yang ada di tanah sengketa. DAMHUJI alias UJU pun masih tetap tinggal di tanah obyek sengketa hidup damai dengan kami anak-anaknya SAGER.
- 8 Bahwa sekitar dalam tahun 1985 DAMHUJI alias UJU wafat. Beberapa lama kemudian setelah wafatnya DAMHUJI alias UJU, DAUD (anak DAMHUJI alias UJU ) melarang Para penggugat (kami anak-anak SAGER ) berhenti mengambil dan memetik buah lontar yang ada diatas tanah obyek sengketa,dan mengancam untuk jangan dicoba coba lagi untuk datang mengambil dan memetik buah lontar yang ada diatas tanah obyek sengketa, dengan mengaku-ngaku bahwa tanah obyek sengketa adalah sudah ditebitkan Sertifikatnya atas nama DAUD, sertifikat mana telah didapat copynya yaitu Sertifikat Nomer : 7, Gambar Situasi tanggal 16 Februari 1981 No.: 90/1981, dengan luas 30.500 M2, dan oleh karenanya Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa yang mengeluarkan Sertifikat tersebut dilibatkan dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat yang tidak lain agar nantinya menghormati dan mentaati isi putusan perkara aquo.
- 9 Bahwa bahkan dalam pada itu, DAUD pula mengklaim bahwa tanah Sertifikat dengan seluas 30.500 M2 tersebut adalah termasuk tanah dalam penguasaan H. MALIK ( batas sebelah timur tanah sengketa).
- 10 Bahwa setelah wafatnya DAMHUJI alias UJU, yang kemudian adanya sikap dan tindakan DAUD tersebut, sedemikian hingga tanah sengketa terus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus dipermasalahkan dengan pihak para penggugat, bahkan pula bersamaan DAUD mempermasalahkannya dengan tanah dalam penguasaan H. MALIK.

- 11 Bahwa namun kami pihak penggugat tidak berdaya menghadapi sikap dan ancaman DAUD sebagaimana diungkapkan pada point 7 posita diatas, sedangkan H. MALIK walaupun oleh DAUD telah melaporkan sebagai perampasan hak ke Kepolisian Sektor Alas namun hingga sekarang H. MALIK dapat bertahan mempertahankan menguasai tanah yang diklaim tersebut, yang menurut Daud termasuk satu kesatuan dengan tanah sertifikat No. 7 luas 30.500 M2.
- 12 Bahwa kami Para Penggugat (anak-anak Sager) penuh tanda tanya, Mengapa dan apa yang menjadi alasan dan dasar apa benar surat-surat atas tanah obyek sengketa dapat terjadi atas nama Daud. Apakah ini mungkin dapat terjadi lantaran pada masa itu (1981). dimana DAUD mempergunakan pengalaman merantaunya, kemudian mempunyai hubungan keluarga dekat (BERIFAR) dengan Kepala Desa Tarusa waktu itu bernama HUSEIN ?.
- 13 Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka selanjutnya atas Permasalahan tanah obyek sengketa tersebut, para penggugat terus menerus memohon bantuan Pemerintah setempat baik dari Pemerintah Desa Tarusa, Pemerintah Kecamatan (Alas waktu itu ) untuk mendapatkan penyelesaian secara kekeluargaan dengan DAUD, namun tidak menemukan hasil.
- 14 Bahwa adanya sikap dan tindakan DAUD semasa hidupnya yang melarang dan mengancam kami penggugat anak-anak keturunan SAGER datang / menguasai tanah sengketa, kemudian mengaku-ngaku telah mempunyai surat-surat yang mencatat dan mengarah/ menunjukkan kepemilikan ke dan atas nama DAUD atas tanah obyek sengketa, kemudian terus mempertahankan menguasainya yang selanjutnya dipertahankan dikuasai oleh keponakannya yaitu para tergugat, adalah merupakan pengakuan dan alasan-alasan yang tidak didasari hukum yang berlaku dan, serta semuanya hanya beriktikad tidak baiknya atas penguasaan barang milik orang lain secara tidak sah dan melawan/melanggar hukum.
- 15 Bahwa pula oleh karena perbuatan DAUD semasa hidupnya yang memperoleh dan mempertahankan, menguasai tanah sengketa termasuk dilanjutkan oleh keponakannya yaitu para tergugat, apapun alasan dan alas

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Sbw



haknya, hemat penggugat adalah merupakan alasan dan alas hak yang tidak sah secara hukum serta tidak yuridis logis, sedemikian hingga segala surat maupun akta dan sejenisnya yang dijadikan alas hak oleh Tergugat memperoleh dan mempertahankan tanah sengketa, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

16 Bahwa DAUD dalam tahun 2010 wafat, sehingga dalam perkara aquo penggugat mengajukan gugatan perdata kepada Anak-anaknya / ahli warisnya, yaitu isterinya bemama : SABRAM, SAINAP, MUHAMMAD BEDU dan DARMA , masing-masing sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV serta Tergugat V dan keponakan DAUD bemama JAMAL BIN ELAK, RAHMAN BIN ELAK dan ABDUL SAMAD, S.Pd., selanjutnya masing-masing sebagai Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang bersikeras turut secara langsung mempertahankan dan menguasai tanah obyek sengketa.

17 Bahwa pula keturunan DAMHUJI alias UJU yang lain masing-masing bemama : H. RASYID BIN UJU, PANGGUNG dan MINDAK, walaupun dalam perkara ini tidak pernah ikut campur namun tetap diikutsertakan dalam perkara ini, masing-masing sebagai :TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV, agar nanti menghormati dan mentaati isi putusan perkara ini.

18 Bahwa para penggugat pun tetap terus berusaha dan tidak berhenti mengurus penyelesaian secara kekeluargaan atas permasalahan tanah sengketa dengan para tergugat, namun pula tetap tidak menemukan hasil.

19 Bahwa para penggugat telah berusaha maksimal secara baik-baik dan secara damai/kekeluargaan untuk menyelesaikan dengan tergugat agar keluar dan mengosongkan tanah sengketa, akan tetapi tidak mendapatkan penyelesaian (alias buntu).

20 Bahwa para penggugat sangat khawatir akan iktikad buruk dari tergugat-tergugat yang akan menjual/mengalihkan/membebankan hak atau memindahkan dan tindakan lainnya dari para tergugat, serta agar gugatan ini tidak menjadi ilusir/sia-sia, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk melakukan sita jaminan ( Conservatoir Beslag ) terhadap barang obyek sengketa tersebut diatas.



21 Bahwa gugatan ini berdasarkan keadaan, fakta-fakta serta bukti-bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun tergugat Verzet, banding ataupun kasasi.

Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

**PRIMAIR**

- 1 Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yaitu tanah datar seluas + 1 Ha yang terletak di watasen Gili Kaung Wilayah Desa Tarusa, Kec. Buer ( dulu Kec. Alas ), Kab. Sumbawa , dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan jalan raya.
  - Selatan berbatasan dengan Bukit /Gunung.
  - Timur berbatasan dengan Tanah H. Abdul Malik.
  - Barat berbatasan dengan Tanah Arsyad, selokan/Rawa.

Adalah asal hak milik SAGER, yang selanjutnya turun dan beralih menjadi hak ahli waris/keturunan SAGER yaitu para penggugat, turut tergugat.

- 3 Menyatakan bahwa sikap dan perbuatan DAUD semasa hidupnya yang melarang dan mengancam kami penggugat anak-anak / keturunan SAGER datang/ menguasai tanah sengketa, kemudian mengaku-ngaku telah mempunyai surat-surat yang mencatat dan mengarah/ menunjukkan kepemilikan ke dan atas nama DAUD atas tanah obyek sengketa, kemudian terus mempertahankan menguasainya yang selanjutnya dipertahankan dikuasai oleh keponakannya yaitu para tergugat, adalah merupakan pengakuan dan alasan-alasan yang tidak didasari hukum yang berlaku, dan serta semuanya hanya beriktikad tidak baiknya atas penguasaan barang milik orang lain secara tidak sah dan melawan/melanggar hukum, yang merugikan para penggugat.
- 4 Menyatakan pula oleh karenanya perbuatan DAUD semasa hidupnya yang memperoleh dan mempertahankan menguasai tanah sengketa termasuk

*Halaman 9 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Sbw*



dilanjutkan oleh keponakannya yaitu para tergugat, apapun alasan dan alas haknya, hemat penggugat adalah merupakan alasan dan alas hak yang tidak sah secara hukum serta tidak yuridis logis, sedemikian hingga segala surat maupun akta dan sejenisnya yang dijadikan alas hak oleh Tergugat memperoleh dan mempertahankan tanah sengketa, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

- 5 Menghukum para Tergugat dan /atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya yang menguasai obyek sengketa untuk keluar serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada ahliwaris/anak keturunan SAGER yaitu para penggugat dan para turut tergugat dalam keadaan aman tanpa ikatan apapun juga dengan pihak lain, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara.
- 6 Menyatakan sah dan berhak atas sita jaminan (CB) terhadap harta benda obyek sengketa tersebut.
- 7 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun tergugat Verzet, banding, kasasi.
- 8 Memerintahkan kepada para turut tergugat untuk menghormati dan mentaati isi putusan Perkara ini.
- 9 Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara.

**SUBSIDER:**

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain sesuai dengan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya, serta sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini ( EX AEQUO ET BONO ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat I s/d XIV tidak datang menghadap sendiri atau menyuruh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RINI



KARTIKA, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 September 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**1 Gugatan penggugat kabur (obscure libel).**

Bahwa obyek gugatan Penggugat kabur dari segi luas, dimana obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah seluas 30.500 M2 atau sekitar 3,5 Hektar, sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 7 atas nama DAUD orang tua para Tergugat, sementara obyek yang digugat oleh Penggugat adalah seluas 10000 M2 atau sekitar 1 Hektar, dengan demikian terdapat kekurangan yang nyata atas obyek sengketa yaitu sekitar 2,5 Hektar dan dengan tidak diklarifikasinya luas obyek sengketa maka jelas gugatan penggugat menjadi kabur.

Bahwa jika luas obyek sengketa tidak jelas, maka secara otomatis batas - batas dari obyek sengketa juga menjadi kabur, karena suatu hal yang tidak mungkin apabila tanah seluas 1 Hektar akan mempunyai batas yang sama terhadap tanah seluas 3,5 Hektar.

**2 Gugatan Penggugat lewat batas waktu / Daluwarsa.**

Bahwa sebagaimana diketahui Daluwarsa ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Khusus untuk Daluwarsa Membebaskan mempunyai didefinisikan sebagai berikut :

Adalah suatu upaya hukum, dengan lewatnya suatu waktu dan dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh UU, dibebaskan dari suatu kewajiban.

Pasal 1967 BW (Penagihan atau tuntutan hukum lewat waktunya 30 tahun)



Bahwa jika dilihat dari pengertian Daluwarsa sebagaimana dikemukakan diatas yang kemudian dihubungkan dengan perkara aquo maka dapat ditemukan sebuah fakta hukum bahwa terhadap obyek sengketa telah dikuasai sejak tahun 1953 atau sekitar (61 tahun) dan terhadap obyek sengketa telah pula disertifikatkan sebagaimana sertifikat Nomor 7 tahun 1981 yang artinya pengusaan secara dejure adalah sekira 33 tahun tanpa adanya tuntutan-hukum dari pihak manapun, dengan demikian tampak jelaslah gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah daluwarsa.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka sangat beralasan hukum untuk menolak dan atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Bahwa apa yang telah diuraikan oleh para Tergugat dalam eksepsi tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini dan pada intinya Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal - hal yang diakui kebenarannya Secara nyata dan tegas oleh para Tergugat.
- 2 Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para penggugat dalam dalil gugatan angka I "obyek sengketa merupakan hak milik dari SAGER yang diperoleh secara adat dan turun temurun selama puluhan tahun " adalah pernyataan yang salah dan tidak benar karena sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat [2] huruf c UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo. Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jelas dinyatakan bahwa untuk membuktikan kepemilikan hak atas suatu bidang tanah harus dibuktikan dengan adanya Sertifikat .. (bukan berdasarkan pengakuan semata).

Bahwa berdasarkan Peraturan perundang-undangan sebagaimana kami uraikan diatas maka secara dejure sudah sangat jelas obyek sengketa merupakan hak milik dari Daud / orang tua dari Para Tergugat sebagaimana Sertifikat Hak Miiik Nomor 7, Gambar situasi nomor 90/1981 tertanggal 16 Februari 1981 dengan luas 30.500 M2 atas nama Daud (Orang tua Para Tergugat).



Bahwa perlu diketahui pula bahwa sesungguhnya obyek sengketa berasal dari Kakek para Tergugat yang membuka lahan sejak tahun 1953 yaitu sekitar 61 tahun yang lalu, dan menurut hukum yang berlaku dimana apabila seseorang menguasai fisik tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut maka dapat mengajukan pembuatan sertifikat... dan hal ini telah pula dilakukan oleh Kakek Para Turut Tergugat sehingga penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat jelas tidak melanggar Undang-undang.. dan kondisi ini berbanding terbalik dengan keadaan Para Penggugat yang hanya mengaku obyek sengketa berdasarkan pengakuan tanpa adanya 1 bukti autentik yang dimiliki oleh Para Penggugat.

3 Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para penggugat dalam dalil gugatan angka 2 " SAGER WAFAT pada tahun 1950 dan meninggalkan beberapa keturunan .. dst " adalah pernyataan yang tidak semuanya benar, bahkan dari silsilah keluarga yang didalilkan Para Penggugat Nampak kebohongan besar dan suatu hal yang tidak mungkin, dan untuk lebih jelasnya berikut kami uraikan kejanggalan - kejanggalan yang dalam perkara ini dan perkara nomor 42/Pdt.G/2013/PN.SBB sebelumnya tidak kami ungkit sebagai berikut :

- SAGER. wafat pada tahun 1950 yang artinya bahwa Sager telah meninggal dunia sekitar 66 Tahun yang lalu (2014 - 1950 = 66).
- Bahwa Penggugat 1 (RAPIAH BINTI SAGER ) sebagaimana dalil gugatan pengggugat saat ini berusia 66 tahun, kejanggalannya adalah mungkinkah SAGER bersamaan dengan lahirnya Penggugat 1 ? dan ini juga mengindikasikan bahwa orang tua perempuan (ibu) para Penggugat ketika SAGER Meninggal 66 tahun yang lalu masih hidup.
- Kejanggalan berikutnya terjadi pada diri Penggugat 2 (SALEHA BINTI SAGER) yang saat ini berusia 53 tahun sebagaimana dalil gugatan Penggugat, hal yang sangat aneh adalah bagaimana mungkin SAGER yang wafat 66 tahun yang lalu mempunyai anak berusia 53 tahun? Bagaimana mungkin Sager setelah 13 tahun meninggal dunia dapat melahirkan seorang anak?.
- Selanjutnya untuk Turut Tergugat 9 yaitu BEDOLAH Bin SAGER menurut dalil gugatan Para Penggugat saat ini berusia 64 tahun,

*Halaman 13 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Sbw*



kembali hal yang aneh adalah mungkinkah setelah SAGER meninggal dunia selama 2 tahun dapat mempunyai keturunan ??.

- Selanjutnya untuk Penggugat 5 dan 6 yaitu RABIYAH dan SABARIA yang merupakan cucu dari Sager saat ini masing - masing berusia 50 dan 52 tahun, kejanggalannya adalah mungkinkah mereka mempunyai usia yang sama dengan anak SAGER yaitu SALEHA Binti SAGER yaitu 53 tahun ??.

Pertanyaan kami selanjutnya adalah siapa sebenarnya bapak dari SALEHA Binti SAGER dan BEDOLAH Bin SAGER?

(masih banyak kejanggalan lain dalam keturunan ini, sehingga nampak jelas para penggugat berbohong dan seharusnya jika Para Penggugat mau berbohong sebaiknya berpikir terlebih dahulu supaya kebohongan tersebut setidaknya bisa masuk akal).

- 4 Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para penggugat dalam dalil gugatan angka 3 tidak perlu Para Tergugat tanggapi dan suatu hal yang wajar untuk menarik beberapa pihak dalam sebuah perkara untuk lengkapnya sebuah Gugatan.
- 5 Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatan angka 4 "pada waktu wafatnya SAGER anak-anak SAGER masih kecil sehingga semuanya berada dalam bimbingan paman kuling" adalah pernyataan yang sangat tldak logis karena sebagaimana diketahui berdasarkan fakta usia para Penggugat, sebenarnya ketika Penggugat 1 (RAPIAH BINTI SAGER) lahir adalah bertepatan dengan kematian dari SAGER sehingga ibu Penggugat 1 pasti masih hidup, sehingga tidak mungkin bagi seorang ibu untuk membiarkan anaknya yang baru lahir dirawat oleh Paman Kuling yang seorang laki-laki (bagaimana menyusui penggugat 1 ? Bagaimana dengan SALEHA Binti SAGER dan BEDOLAH Bin SAGER? yang belum lahir bisa diasuh oleh paman kuling?? Dengan demikian jelaslah daiil gugatan ini hanya rekayasa belaka tanpa adanya perhitungan terlebih dahulu sehingga patut untuk ditolak/ dikesampingkan.
- 6 Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para penggugat dalam daiil gugatan angka 5 " DAMHUJI terusir dari tempat menumpang kemudian menempati obyek sengketa sejak tahun 1962" adalah pernyataan yang salah dan tidak benar



dan jelas merupakan ornonong kosong belaka dimana sesungguhnya DAMHUJI telah tinggal diobyek sengketa sejak tahun 1953 dengan membuka lahan tersebut dan penguasaannya diteruskan oleh keturunannya sampai dengan para Tergugat saat ini.

Perlu diketahui pula dimana sesungguhnya Para Penggugat sebelumnya memang mempunyai tanah di samping milik tanah para Tergugat namun tanah tersebut telah dijual kepada PT. Bumi Agung sehingga para Penggugat tidak mempunyai apa-apa sehingga berniat untuk memiliki obyek sengketa dengan membuat cerita - cerita yang tidak berkelas.

- 7 Bahwa apa yang dinyatakan oleh para penggugat dalam dalil gugatan angka 6 dan 7 adalah pernyataan yang salah dan tidak benar, dimana sesungguhnya para penggugat memetik buah lontar karena kakek para tergugat hanya kasihan saja, mengingat para penggugat tidak mempunyai siapa - siapa bahkan orang tua para penggugat juga masih belum jelas sehingga alasan memetik buah lontar tidak dapat dijadikan dasar sebagai pemilik suatu obyek.
- 8 Bahwa apa yang dinyatakan oleh para penggugat dalam dalil gugatan angka 8 , 9, 10 11 adalah sikap yang wajar bagi DAUD sebagai pemilik tanah dengan melarang orang lain incasu para Penggugat untuk mengambil sesuatu di tanah obyek sengketa secara berlebihan dan tanpa adanya dasar hukum yang jelas.
- 9 Bahwa selanjutnya kebingungan penggugat dalam dalil angka 12 tidak perlu para tergugatanggapi karena bukan urusan para tergugat terlebih tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan ini.
- 10 Bahwa apa yang dinyatakan oleh para penggugat dalam gugatan angka 13 sampai 15 yang pada intinya menyatakan "Penguasaan para Tergugat atas obyek sengketa adalah cacat hukum" adalah pernyataan yang salah dan tidak benar karena sebagaimana berulang kali kami uraikan diatas bahwa sesungguhnya penguasaan yang dilakukan oleh para tergugat adalah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, para tergugat mempunyai buki kepemilikan, mempunyai bukti pembayaran pajak, sedangkan para penggugat hanya mengandalkan silsilah keluarga SAGER yang masih penuh tanda tanya, oleh karenanya pernyataan ini patut untuk dikesampingkan.



11 Bahwa apa yang dinyatakan oleh para penggugat dalam dalil gugatan angka 16, 17, tidak perlu para tergugat tanggapi dan suatu hal yang wajar untuk menarik beberapa pihak dalam sebuah perkara untuk lengkapnya sebuah Gugatan.

12 Bahwa selanjutnya dalil gugatan penggugat angka 18 sampai 21 yang meminta sita jaminan dan putusan terlebih dahulu adalah hal yang wajar, akan tetapi jika melihat dasar hukum para penggugat yang mengaku mempunyai / memiliki tanah hanya berdasarkan memetik buah lontar, maka sangat arif bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan para penggugat tersebut, karena dikhawatirkan nantinya banyak orang yang akan mengaku memiliki tanah orang lain berdasarkan memetik buah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini para tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

- 1 Mengabulkan eksepsi para tergugat untuk seluruhnya.
- 2 Membebaskan biaya perkara kepada penggugat.

**DALAM POKOK PERKARA:**

- 1 Menerima jawaban dari para tergugat.
- 2 Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada para penggugat.
- 4 dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 26 November 2014, dan atas replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 29 November 2014, yang selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

- 1 foto copy Surat Silsilah Keturunan SAGER, tertanggal 18 November 2013.



foto copy Surat Pernyataan atas nama SALIM, tertanggal 28 Januari 2014.

B  
u  
kt  
i  
P  
-1  
:  
2

foto copy Surat Pernyataan atas nama H. ABDUL MALIK, tertanggal 10 Januari 2014.

foto copy Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 300/45/II/2013, tertanggal 7 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Kecamatan Buer.

foto copy Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 301/074/III/2012, tertanggal 7 Maret 2012, yang diterbitkan oleh Kecamatan Buer.

foto copy Surat Penjelasan, tertanggal 31 Oktober 1996, dari Kepolisian Resort Sumbawa.

foto copy Surat Perihal Sengketa Tanah, tertanggal 30 Oktober 2000, dari Kantor Kepala Desa Tarusa.

B

u

kt

i

P

-2

:

3

B

u

kt

i

P

-3

:

4

B

u

kt

i



P  
-4  
:

5

B  
u  
kt  
i  
P  
-5  
:

6

B  
u  
kt

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah  
dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan,  
kecuali bukti P-6 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak dapat  
ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah  
mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang setelah bersumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi NUR :

- Bahwa saksi tahu antara penggugat dan tergugat ada masalah tanah sawah  
yang terletak di Watasen Gili Kaung;
- Bahwa tanah sengketa adalah sawah milik Sager;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah sengketa sekitar 1 (satu) Ha lebih;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa seluas lebih kurang 1 (satu) Ha lebih karena lihat di SPPT nya;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah Utara dengan Jalan Raya, Selatan dengan gunung/Resad, Timur dengan H.Malik dan Barat dengan Selokan;
- Bahwa Sager adalah ayah kandung dari para Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa berdekatan dengan tanah sawah milik saksi;
- Bahwa di lokasi tanah sengketa tidak ada bangunan;
- Bahwa dahulunya tanah sengketa ditanami kacang-kacangan;
- Bahwa saksi lihat lokasi tanah sengketa sekitar tahun 1962;
- Bahwa dahulu yang mengerjakan tanah sengketa adalah Kuling dan Sager;
- Bahwa Sager dan Kuling kerjakan tanah sengketa sampai keduanya meninggal;
- Bahwa yang meninggal duluan adalah Sager akan tetapi saksi lupa tahun berapa sedangkan Kuling meninggal tahun 1962;
- Bahwa saksi tahu nama isterinya Sager adalah Fatimah;
- Bahwa nama anaknya Sager dengan Fatimah adalah Daud, Rafiah, dan Mastar;
- Bahwa setelah Sager meninggal, Fatimah masih kerjakan tanah sengketa dengan anak-anaknya kemudian Fatimah menikah lagi dengan Kuling (saudara kandung Sager);
- Bahwa Fatimah dengan Kuling tidak mempunyai anak;
- Bahwa Sager dapat tanah sengketa dari membuka sendiri;
- Bahwa tanah sengketa sekarang dipermasalahkan karena tanah sengketa dikuasai oleh para Tergugat;
- Bahwa para Tergugat menguasai tanah sengketa semenjak Uju pulang dari Desa Keramat;
- Bahwa saksi tahu Sabram anaknya Daud;
- Bahwa Uju menguasai tanah sengketa sekitar tahun 1965;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak hubungan keluarga antara Uju, Sager dan Kuling;

Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah meninggalnya Sager dan Kuling, Uju masih tetap tinggal dan mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi, setelah Uju meninggal Fatimah masih tetap menggarap sawah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikerjakan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak ikut menggarap tanah sawah sengketa sekarang karena setiap mau ikut selalu diusir oleh Tergugat, karena Tergugat sudah mempunyai sertifikat;
- Bahwa terhadap permasalahan tanah sengketa pernah diselesaikan dari Desa sampai di Kecamatan;
- Bahwa saat Kuling, Sager dan Fatimah masih hidup, mereka ada bikin rumah dan tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa Sager, Kuling dan Fatimah tinggal di tanah sengketa sejak jaman Belanda;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Uju bisa ikut Sager kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu Uju adalah orang Kramat;
- Bahwa setahu saksi, Uju tidak ada dirikan usaha di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa pertama kali Tergugat mengusir Penggugat pada sekitar tahun 60-an;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa dan bagaimana bisa diterbitkan sertifikat terhadap tanah sengketa;
- Bahwa permasalahan terhadap tanah sengketa terjadi sejak tahun 1965 (sejak para Penggugat diusir);
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa SPPT tanah sengketa;
- Bahwa saksi sudah bersekolah SD pada waktu meninggalnya Sager pada tahun 1960;
- Bahwa isterinya Sager hanya satu orang saja;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang ada di sertipikat 3 (tiga) Ha;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa merupakan tanah warisan;
- Bahwa saksi tahu dari anaknya Sager kalau tanah sengketa belum dibagi wariskan;
- Bahwa saksi tahu sewaktu tinggal di Kramat pekerjaan Uju di Kramat sebagai pandai besi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Uju bisa tinggal dilokasi tanah sengketa karena tanahnya Uju yang di Keramat mau diambil oleh anaknya;
- Bahwa saat Sager dan Kuling kerjakan tanah sengketa, Uju masih tinggal di Keramat;

## 2. Saksi M. SALEH :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan tanah sawah yang terletak di Kramat;
- Bahwa saksi pernah lihat tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tahu luasnya lebih kurang 1 Ha lebih;
- Bahwa dahulu tanah sengketa ditanami Kacang-kacangan oleh Sager pada tahun 1965;
- Bahwa dahulu Sager dengan isterinya yang bernama Fatimah yang mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu ada orang lain lagi yang kerjakan tanah sengketa selain Sager dan Fatimah yaitu Kuling (saudara kandung Sagir);
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Sager, Kuling dan Fatimah;
- Bahwa Sager meninggal tahun 1965;
- Bahwa Kuling yang duluan meninggal baru Fatimah;
- Bahwa setelah Kuling dan Fatimah meninggal yang kuasai dan kerjakan tanah sengketa adalah anak-anak mereka;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat bisa kuasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir kali Rapih menggarap tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Damhuji atau Uju;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Sager dan Kuling garap tanah sengketa apakah ada orang lain yang menggarap sawah sengketa;
- Bahwa setahu saksi, tanah sengketa adalah miliknya Sager;
- Bahwa setahu saksi, Sager dapat tanah sengketa dari orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa pernah dijual atau tidak, yang saksi tahu hanya tanah yang di dekat gunung saja akan tetapi saksi tidak tahu tanah yang mana;

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah lihat tanah sengketa dan tahu batas-batasnya yaitu sebelah Barat dengan tanahnya Said, sebelah Timur dengan tanahnya H. Malik, sebelah Selatan dengan Bukit sedangkan sebelah Utaranya dengan Jalan Raya;

### 3 Saksi M. NOH :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Gili Kaung, Desa Tarusa, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa tanah yang disengketakan berupa tanah kebun;
- Bahwa luas tanah sengketa lebih kurang 1(satu) Ha;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa, sebelah Utara dengan Jalan Raya, sebelah Timur dengan tanah H.Malik, sebelah Selatan dengan tanah Resad dan sebelah Barat dengan Selokan;
- Bahwa tanah sengketa milik Sager Bapaknya Rapiah;
- Bahwa tanah sengketa dahulunya digarap oleh Sager;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi lihat langsung Sager yang kerjakan tanah sawah sengketa;
- Bahwa saksi lupa kapan Sager kerjakan tanah sawah sengketa;
- Bahwa saksi tahu Sager garap tanah sawah sengketa bersama-sama dengan isteri dan anaknya;
- Bahwa nama anaknya sager yang laki-laki bernama Daud dan yang perempuan saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tahu, Siti Hawa adalah anaknya Mastar sedangkan Mastar adalah Bapaknya Sager;
- Bahwa sekarang Sager sudah meninggal;
- Bahwa semasa Sager masih hidup, tanah sawah sengketa tidak pernah dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi, Kuling dan Fatimah tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu, tanah sawah sengketa diambil oleh Sabram bin Daud sejak tahun 1981;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Sabram bisa mengambil tanah sawah sengketa;
- Bahwa saksi tahu di tanah sawah sengketa ada bangunan berupa rumah dan di rumah tersebut tinggal Kuling dan Uju;
- Bahwa sekarang bangunan berupa rumah tinggal Kuling dan Uju tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Kuling dan Uju menanam jagung dan ubi;
- Bahwa anak-anak Sager pernah mau mengerjakan tanah sengketa akan tetapi diusir oleh tergugat;
- Bahwa Rapih masih kecil saat diusir oleh tergugat dari tanah sengketa;
- Bahwa Uju adalah orang pernah yang diajak tinggal oleh Kuling di tanah sawah sengketa;
- Bahwa Uju sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa setelah Uju meninggal, tanah sengketa dikuasai oleh Daud anaknya Uju;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Sager pernah mengerjakan tanah sengketa akan tetapi langsung diusir oleh Daud;
- Bahwa alasan Daud mengusir anak-anak Sager karena katanya tanah sengketa sudah ada sertifikatnya atas nama Daud;
- Bahwa anak-anaknya Sager baru tahu kalau tanah sengketa sudah ada sertifikatnya pada tahun 2010;
- Bahwa setelah anak-anak Sager diusir oleh Daud kemudian tanah sengketa digarap dan dikuasai oleh Daud dan anak-anaknya;
- Bahwa terhadap tanah sengketa pernah diselesaikan di Desa maupun di Kecamatan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan sager, sewaktu bertemu dengan Sager selain Sager di tanah sengketa ada juga Kuling dan Fatimah, mereka sedang garap sawah sengketa;
- Bahwa selain Sager, Kuling dan Fatimah, saksi lihat Uju tinggal di tanah sengketa akan tetapi Uju hanya numpang tinggal saja di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau Sager ada jual tanah kepada Uju;
- Bahwa setahu saksi, saat Uju tinggal di tanah sengketa kerjanya hanya buat parang saja;

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sertipikat tanah sengketa terbit tahun 1981;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang tertera disertipikat seluas 3,5 Ha;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang dipermasalahkan sekarang seluas lebih kurang 1 (satu) Ha;
- Bahwa setahu saksi terjadi perbedaan antara luas tanah yang disertipikat dengan tanah yang dipermasalahkan sekarang karena masuk tanah orang lain juga yang diambil oleh Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa jadi masalah sejak tanah sengketa ada sertifikatnya dan anak-anaknya Sager di usir oleh tergugat dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu Fatimah dan Sager meninggal sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa saksi tahu setelah terbitnya sertipikat pada tahun 1981, pernah ada pertemuan antara Penggugat dan Tergugat mengenai masalah obyek sengketa di kecamatan;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh tergugat;
- Bahwa tergugat kuasai tanah sengketa dari tahun 1981 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Uju bisa tinggal di tanah sengketa karena diajak oleh Sager;
- Bahwa sebelumnya Uju tinggal di Keramat sebagai pandai besi;
- Bahwa setahu Saksi, luas 3,5 Ha disertifikat tersebut termasuk juga tanah sengketa yang 1 Ha;
- Bahwa semasa Uju masih hidup tanah sengketa tidak pernah dipermasalahkan;
- Bahwa Daud tidak pernah tinggal di tanah obyek sengketa karena Daud merantau ke Malaysia;

#### 4 Saksi KULING RESAD :

- Bahwa saksi tahu antara penggugat dan tergugat ada masalah tanah yang terletak di Gili Kaung, Desa Tarusa, kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa dan tanah sengketa berdekatan dengan tanah saksi;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Malik/ H.Ali, sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.Resad/ H.Husein dan sebelah Utaranya berbatasan dengan tanah Resad;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah saksi sekitar lebih kurang 60 are yang berdekatan dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi dapat tanah dari orang tua saksi yang bernama Resad;
- Bahwa tanah saksi yang menggarap adalah saksi dengan orang tua saksi;
- Bahwa saksi tahu yang menggarap tanah sengketa adalah Sager dengan isterinya yang bernama Fatimah;
- Bahwa saksi tahu Sager sudah lama meninggal;
- Bahwa setelah Sager meninggal kemudian tanah sengketa di garap oleh Kuling;
- Bahwa anak Sager dengan Fatimah adalah Rapih, Saleha dan Jetuk;
- Bahwa setelah meninggalnya Sager, anak-anaknya Sager tinggal dengan Fatimah dan Kuling, karena Fatimah menikah lagi dengan Kuling;
- Bahwa saksi tahu yang duluan meninggal adalah Fatimah baru kemudian Kuling;
- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Uju yaitu orang mapin kemudian Uju meminjam tanah orang yang bernama Resad untuk dipinjam sementara katanya;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Uju pinjam tanah kepada Resad;
- Bahwa Resad tidak ada hubungan dengan tanah sengketa;
- Bahwa luas tanah saksi yang dipinjamkan oleh Uju adalah seluas lebih kurang 60 are;
- Bahwa Uju tidak ada mengembalikan tanah yang dipinjamkan tersebut;
- Bahwa sekarang tanah saksi yang luasnya lebih kurang 60 are tersebut yang garap adalah A.Rahman (Tergugat) cucunya Uju;
- Bahwa tidak ada yang menyaksikan saad Uju meminjam tanah ke orang tua saksi;
- Bahwa sewaktu Uju tinggal ditanah orang tua saksi, Uju tanami kacang dan Uju tidak ada membuat bangunan apapun;
- Bahwa ditanah sengketa ada dibuatkan bangunan oleh Uju berupa gubuk buat pandai besi;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Sager, Fatimah dan Kuling jual tanah kepada Daud maupun Uju;

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh A.Rahman (Tergugat) cucunya Uju;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa sudah ada sertifikatnya akan tetapi saksi tidak pernah lihat dan hanya dapat dengar dari orang saja;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Uju bisa dirikan gubuk di lokasi tanah sengketa sebagai tempat pandai besi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dipermasalahkan sekarang;
- Bahwa saksi tahu tanah yang 3.5 Ha yang disertipikat itu tersebut merupakan tanah Sager, H.Ali, H.Malik, Monco dan tanah saksi sendiri;
- Bahwa Sager, H.Ali, H.Malik, Monco dan termasuk juga saksi tidak merasa pernah menjualkan tanah kepada Uju maupun kepada keturunan-keturunan Uju;
- Bahwa dengan terbitnya sertifikat tersebut baik saksi maupun mereka berkeberatan;
- Bahwa saksi pernah jumpa dengan Sager;
- Bahwa sewaktu saksi bertemu Sager, saksi masih kecil;
- Bahwa sewaktu Uju tinggal di Keramat, saksi lihat tanah sengketa dan lihat Sager yang garap tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Uju dengan Resad;
- Bahwa pada waktu Uju meninggal, Resad masih ada dan sebelum Uju meninggal, Resad pernah pergi minta tanahnya tapi tidak mau diberikan oleh Uju;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya Uju sehingga ia tidak mau mengembalikan tanahnya kepada Resad;

**5 Saksi SALIM :**

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Palung, wilayah Desa Tarusa, Kec. Buer, kabupaten Sumbawa;
- Bahwa luas tanah sengketa lebih kurang 80 are;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah Utara dengan Jalan Raya, sebelah Timur dengan tanah H.Malik, sebelah Barat dengan tanah M.Said dan sebelah Selatan dengan tanah Resad;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah sengketa adalah Rapiah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Rapih dapat tanah sengketa dari orang tuanya yang bernama Sager;
- Bahwa saksi tahu Uju adalah orang alas yang diajak tinggal oleh Kuling ke Palung;
- Bahwa saksi tahu Uju diajak oleh Kuling ke Palung karena saksi dikasih tahu oleh Uju;
- Bahwa saksi tahu Daud adalah anaknya Uju;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa pernah dikuasai oleh Daud ketika Daud pulang dari malaysia sekitar tahun 1960-an;
- Bahwa Daud bisa kuasai tanah sengketa tersebut karena dari bapaknya yaitu Uju;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Daud yang tercantum di sertifikat;
- Bahwa Rapih keberatan tanah sengketa dikuasai oleh Daud, dan bahkan sudah pernah diselesaikan sampai ke Desa akan tetapi Daud tetap bertahan untuk tidak mau memberikannya;
- Bahwa saksi tahu Sager peroleh tanah dari orang tuanya yang bernama Porek, karena saksi diberitahu oleh Sager;
- Bahwa saksi tahu Sager mempunyai dua orang isteri akan tetapi saksi sudah lupa nama-nama isterinya Sager tersebut;
- Bahwa setelah Sager meninggal dunia kemudian isterinya kawin lagi dengan Kuling dan setelah Kuling meninggal yang tinggal dan kuasai tanah sengketa adalah Uju;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan sekarang ini sudah mempunyai sertifikat, saksi tidak lihat akan tetapi saksi dikasih tahu oleh Kepala Desa bahwa tanah sengketa sudah bersertipikat;
- Bahwa setahu saksi, Rapih tahu tanah sengketa sudah ada sertifikatnya pada tahun 1980;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Sager meninggal dan saksi juga lupa tahun berapa Uju meninggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya.

Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

- 1 foto copy Sertipikat Hak Milik No.7 Gambar Situasi No.90 Tahun 1981 Nama Pemegang Hak Daud DH B.Uju.

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bu foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1984.  
kti foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1983.  
T- foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1986.  
1 : foto copy Kartu Tunggakan IPEDA Nomor : 257/T/80 tahun 1980;  
foto copy Surat Pembayaran IPEDA tanggal 18 Mei 1972.  
foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahu  
2 2007 nama wajib pajak Daud DH.  
foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahu  
Bu 2008 nama wajib pajak Daud DH.  
kti foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan nam  
T- wajib pajak Daud DH.  
2 : foto copy Surat Pernyataan atas nama H.Husain tertanggal 5 Januari 1996.  
foto copy Surat Pernyataan atas nama Haji Musa tertanggal 5 Januari 1996.  
3 foto copy Surat Pernyataan atas nama Abubakar Yusuf tertanggal 7 Januari 1996.  
foto copy Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1981.  
Bu foto copy Surat Keterangan Pemilik atas nama Daud DH.h.Uju.  
kti foto copy Surat Pernyataan Kepala Wilayah Kecamatan Alas Nomor  
T- 593.7/329/1989 tertanggal 16 Juni 1989.  
3 : foto copy Surat Panggilan tertanggal 27 Nopember 1985.  
foto copy Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1985.  
4 foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Terusa tertanggal 11 Februari 1981.  
foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : SKET/301/VIII/1988/Polse  
Bu Alas tertanggal 16 Agustus 1988.  
kti foto copy Surat Mohon Penjelasan dari Kepala Desa Tarusa kepada Kepala Kanto  
T- Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Raba Bima tertanggal 1 Mei 1996.  
4 : foto copy dari foto copy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayara  
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988.  
5  
  
Bu  
kti  
T-  
5 :



6

Bu  
kti  
T-  
6 :

7

Bu  
kti  
T-  
7 :

8

Bu  
kti  
T-  
8 :

9

Bu  
kti  
T-  
9 :

10

Bu  
kti



T-  
10  
:

11

Bu  
kti  
T-  
11  
:

12

Bu  
kti  
T-  
12  
:

13

Bu  
kti  
T-  
13  
:

14

Bu  
kti  
T-  
14  
:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15

Bu  
kti  
T-  
15  
:

16

Bu  
kti  
T-  
16  
:

17

Bu  
kti  
T-  
17  
:

18

Bu  
kti  
T-  
18  
:

19



Bu

kti

T-

19

:

20

Bu

kti

T-

20

:

21

Bu

kti

T-

21

:



Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T-21 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi MUSBIAWAN :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Palung, Wilayah Desa Tarusa, Kec. Buer, kabupaten Sumbawa;
- Bahwa luas tanah sengketa lebih kurang 3 Ha 5 are;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa karena dulunya saksi yang di suruh oleh Pak daud untuk mengurus sertipikatnya;
- Bahwa sebelum saksi disuruh Pak Daud mengurus sertifikat terhadap tanah obyek sengketa terlebih dahulu saksi ke Kepala Desa yang waktu itu dijabat oleh H.Musa dan saksi bilang kepada beliau (Haji Musa sebagai Kepala Desa saat itu) bahwa saksi mau terbitkan sertipikat tanahnya Pak Daud, dan dijawab oleh Pak Musa iya silahkan dan tidak ada masalah katanya;
- Bahwa sewaktu pengukuran yang menunjukkan batas-batasnya adalah Pak Sulaiman petugas dari Desa;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah Utara dengan Jln. Negara, sebelah Selatan dengan tanah negara, sebelah Timur dengan tanah H.Yusuf dan sebelah Barat dengan tanahnya Ahe;
- Bahwa saksi tahu sewaktu pengukuran batas-batas tanah sengketa ada H.Yusuf, Daud dan Ahe;
- Bahwa saat pengukuran tanah sengketa, obyek sengketa sudah merupakan tanah kebun;
- Bahwa saat pengukuran di atas tanah sengketa sudah ada rumah tinggal orang bernama Uju dia tinggal dengan isterinya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungannya Uju dengan Daud DH;
- Bahwa saat melakukan pengukuran tidak ada orang yang keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pak Uju tinggal di tanah obyek sengketa pada tahun 1967 saat itu saksi masih kecil dan saksi sering dititipkan oleh Bapak saksi di rumah Pak Uju;
- Bahwa pekerjaan Pak Daud. DH. adalah sebagai Kontraktor dan mempunyai penggilingan padi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kuling atau Sager berada di tanah sengketa;
- Bahwa pengusulan untuk pembuatan sertipikat terhadap tanah sengketa waktu itu pada akhir bulan April tahun 1980;
- Bahwa sertifikat tanah sengketa keluar pada bulan Juli tahun 1981 atas nama Daud DH B Uju;
- Bahwa sertifikat setelah terbit juga diumumkan lewat Desa;
- Bahwa sewaktu diumumkan pengeluaran sertifikat tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi kerja pada Pak Daud DH dari tahun 1979 sampai dengan tahun 1988;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Pak Daud DH dapat tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu dalam Klasir tanah sengketa tahun 1942 an. Monco orang Bajo kemudian tahun 1971 dialihkan ke atas nama Daud DH;
- Bahwa saksi tidak tahu Monco dengan Daud DH ada hubungan apa dan saksi juga tidak tahu kenapa dialihkan ke atas nama Daud DH;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah keluarnya sertipikat tidak ada yang permasalahan terhadap tanah sengketa dan juga tidak ada orang lain yang mengakui tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu Daud DH sudah meninggal;
- Bahwa anak Daud DH yang saksi tahu hanya yang bernama Jamal;
- Bahwa saksi tidak tahu nama isteri Daud DH dan ayahnya Daud DH;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Kuling maupun Sager;
- Bahwa anaknya Pak Daud yang menguasai dan garap tanah sengketa;
- Bahwa Daud DH tidak pernah cerita kepada saksi, Daud DH dapat tanah dari mana;
- Bahwa dari awal saksi urus sertifikat, saksi tidak tahu kalau Uju tersebut adalah Bapaknya Daud DH setelah pengukuran tanah sengketa baru saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu kalau Uju tersebut Bapaknya Daud DH karena saksi tanya langsung ke orangnya;

- Bahwa sewaktu pengukuran tanah sengketa, yang hadir adalah saksi sendiri, Jamaluddin Ludi, Sudirman dan Sulaiman (Seksi pengukuran);
- Bahwa saksi tidak tahu sejarah dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Malik bin Pre;
- Bahwa Daud DH ikut dengan saksi saat pengurusan sertifikat dari Desa sampai pertanahan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa yang diperkarakan sekarang ini;
- Bahwa saksi lihat tanah sengketa terakhir kali pada tahun 1986;
- Bahwa tanah yang seluas 3 Ha 5 are, sekarang dikuasai oleh anak-anaknya Daud DH;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama H.Abdul Malik dan tidak pernah ketemu;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar kalau tanah sengketa pernah ada masalah dan diselesaikan di Desa maupun di Kecamatan;
- Bahwa saksi tahu tanaman yang ada pada waktu pengukuran adalah padi, pohon lontar dan pohon kelapa;

2 Saksi JUANDA.HMS :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Palung, Wilayah Desa Tarusa, Kec. Buer, kabupaten Sumbawa;
- Bahwa luas tanah sengketa lebih kurang 3 Ha 5 are;
- Bahwa tanah sengketa berupa tanah kebun;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap tanah sengketa apakah pernah atau tidak dilakukan pengukuran oleh pihak pertanahan;
- Bahwa awalnya tanah sengketa dikuasai oleh Uju dan Uju juga tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu Uju sudah lama meninggal namun saksi tidak tahu tahun berapa Uju meninggal;
- Bahwa saksi tahu Uju hanya sendiri menguasai tanah sengketa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Saleha dan Rafiah akan tetapi saksi tidak tahu siapa mereka karena mereka dari gadis diambil dan diajak tinggal oleh orang tua saksi, karena orang tuanya mereka pergi merantau katanya;
- Bahwa saksi tahu anaknya Uju ada tiga orang yaitu Daud, Fatimah (Odeng) dan H.Rasyid;
- Bahwa setelah Uju meninggal dunia yang mengerjakan tanah sengketa adalah Daud;
- Bahwa saksi tahu Rahman adalah anaknya Fatimah cucunya Uju;
- Bahwa sebelumnya pernah ada timbul permasalahan perampasan tanah oleh Pak Sood pada tahun 2000;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Daud sebagai pengusaha rumput laut dan penggilingan padi;
- Bahwa pada tanah sengketa pernah dibuatkan tempat penggilingan padi yaitu pada sekitar tahun 80-an;
- Bahwa sekarang yang kuasai tanah sengketa adalah keturunannya Pak Daud;
- Bahwa saksi tidak pernah tanyakan ke orang tua saksi tentang siapa orang tua dari Rafiah dan Saleha;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Uju dapat tanah;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Uju dan waktu itu saksi masih SMP;
- Bahwa usia Uju lebih tua dari orang tua Saksi;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah sengketa yaitu sebelah Timur dengan tanah H.Yusuf, sebelah Barat dengan Selokan/Said, sebelah Utara dengan Jalan Raya sedangkan sebelah Baratnya dengan gunung;
- Bahwa saksi tahu diatas tanah sengketa dahulunya ada rumah permanen yang didirikan oleh Uju;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah ada atau belum surat-suratnya;
- Bahwa isteri Uju yang saksi tahu hanya Bule saja dan Bule adalah isteri ke-3 Uju;
- Bahwa setahu saksi, Uju dahulunya tinggal di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu ditanami apa sekarang tanah yang seluas 3 Ha tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali lihat tanah sengketa pada tahun 2005 dan saat itu tanah sengketa ditanami kacang dan ada juga tanaman keras berupa Pohon Kelapa, Lontar dan Jambu Mente;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat sekarang ini;
- Bahwa tergugat yang menguasai tanah sengketa sekarang;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelas dan detail mengenai objek sengketa, maka pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2015, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa yang terletak di Watasan Gili Kaung Desa Tarusa, Kecamatan Buer, Kab. Sumbawa, dan diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Selatan berbatasan dengan gunung;
- Barat berbatasan dengan rawa/selokan dan tanah Arsyad;
- Timur berbatasan dengan tanah H. Abdul Malik;
- Didalam lokasi objek sengketa terdapat bangunan bekas pabrik, rumah Sapruddin serta pohon jambu mente dan lontar;

Selengkapnya hasil pemeriksaan setempat tersebut adalah sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan dan sket gambar terlampir;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat telah mengajukan eksepsi yang menyatakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Gugatan penggugat kabur (obscure libel) dari segi luas, dimana obyek sengketa yang dikusai oleh Para Tergugat adalah seluas 30.500 M2 atau sekitar 3,5 Hektar, sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 7 atas nama DAUD orang tua para Tergugat, sementara obyek yang digugat oleh Penggugat adalah seluas 10.000 M2 atau sekitar 1 Hektar, dengan demikian terdapat kekurangan yang nyata atas obyek sengketa yaitu

*Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Sbw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 2,5 Hektar dan dengan tidak diklarifikasinya luas obyek sengketa maka jelas gugatan penggugat menjadi kabur.

- 2 Gugatan Penggugat lewat batas waktu / Daluwarsa. Pasal 1967 BW (Penagihan atau tuntutan hukum lewat waktunya 30 tahun), jika dilihat dari pengertian Daluwarsa sebagaimana dikemukakan diatas yang kemudian dihubungkan dengan perkara aquo maka dapat ditemukan sebuah fakta hukum bahwa terhadap obyek sengketa telah dikuasai sejak tahun 1953 atau sekitar (61 tahun) dan terhadap obyek sengketa telah pula disertifikatkan sebagaimana sertifikat Nomor 7 tahun 1981 yang artinya penguasaan secara dejure adalah sekira 33 tahun tanpa adanya tuntutan-hukum dari pihak manapun, dengan demikian tampak jelaslah gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Gugatan penggugat kabur (obscure libel) dari segi luas, dimana obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah seluas 30.500 M<sup>2</sup> atau sekitar 3,5 Hektar, sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 7, sementara obyek yang digugat oleh Penggugat adalah seluas 10.000 M<sup>2</sup> atau sekitar 1 Hektar, menurut Majelis setelah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, bahwa benar obyek sengketa merupakan bagian dari keseluruhan tanah yang dikuasai Tergugat seluas 30.500 M<sup>2</sup>, namun demikian apabila Penggugat hanya mengajukan tuntutan atas sebagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat serta merta tidak menyebabkan gugatan Penggugat kabur, karena obyek sengketa yang digugat sudah jelas sesuai dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Gugatan Penggugat lewat batas waktu / Daluwarsa, karena obyek sengketa telah dikuasai sejak tahun 1953 dan terhadap obyek sengketa telah pula disertifikatkan sebagaimana sertifikat Nomor 7 tahun 1981 yang artinya penguasaan secara dejure adalah sekira 33 tahun tanpa adanya tuntutan-hukum dari pihak manapun, menurut Majelis ketentuan mengenai Kadaluwarsa pada KUH Perdata pada pokoknya mengatur mengenai sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang ( vide pasal 1946 KUH Perdata), dan dalam perkara aquo bukanlah mengenai gugatan perikatan yang tunduk pada Kadaluwarsa melainkan gugatan Perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum terhadap penguasaan tanah sengketa yang untuk membuktikan apakah perolehan tanah tersebut melalui itikad baik ataupun bukan adalah hal-hal yang tidak tunduk pada kadaluwarsa dan dapat diajukan setiap saat oleh seseorang yang merasa dirugikan kepentingan perdatanya, oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat telah menguasai secara melawan hukum tanah obyek sengketa yaitu tanah datar seluas + 1 Ha yang terletak di watasen Gili Kaung Wilayah Desa Tarusa, Kec. Buer ( dulu Kec. Alas ), Kab. Sumbawa, yang merupakan hak milik Sager, yang selanjutnya turun dan beralih menjadi hak ahli waris/keturunan SAGER yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyangkal dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya tidaklah benar karena tanah obyek sengketa merupakan hak milik dari Daud / orang tua dari Tergugat sebagaimana Sertifikat Hak Miliik Nomor 7, Gambar situasi nomor 90/1981 tertanggal 16 Februari 1981 dengan luas 30.500 M<sup>2</sup> atas nama Daud (Orang tua Para Tergugat), dan telah dikuasai oleh kakek Tergugat yang membuka lahan sejak tahun 1953 yaitu sekitar 61 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Penggugat dan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah sengketa a quo?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan petitum point ke 2 gugatan Penggugat yang merupalan petitum inti/pokok dalam perkara ini yang pada pokoknya mohon agar tanah sengketa dinyatakan sah sebagai hak milik Sager yang selanjutnya turun dan beralih menjadi hak ahli waris/keturunan Sager yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat V,VI,VII,VIII,IX,X;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-saksi yaitu 1.NUR, 2.M.SALEH, 3.M.NOH, 4.KULING RESAD dan 5.SALIM, dan sebaliknya

*Halaman 39 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Sbw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-21 dan Saksi-saksi yaitu 1.MUSBIAWAN MM dan 2.JUANDA HMS;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, sepanjang tidak ada kaitannya serta relevansinya dalam pokok perkara, cukup beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa surat pernyataan dari Salim tanggal 28 Januari 2014 dan bukti P-3 berupa surat pernyataan dari H. Abdul Malik tanggal 10 Januari 2014 menerangkan bahwa Sager mempunyai tanah datar seluas 1 Hektar di kawasan Gili Kaung wilayah Desa Tarusa, Kec. Buer (dulu Kec.Alas) Kab.Sumbawa. Setelah meninggalnya Sager tanah tersebut dilanjutkan penguasaannya oleh saudara Sager bernama Kuling, dan sekitar tahun 1960 orang bernama Uju alias Damhuji diajak oleh Kuling tinggal di atas tanah sengketa. Bahwa setelah meninggalnya Kuling dan Uju Alias Damhuji, anak-anak dari Sager yaitu Rapih, Abdullah, Mastar, Saleha, M.Daud dan Jai tidak dapat berbuat apa-apa karena tanah peninggalan orang tuanya/Sager dikuasai oleh Daud dengan alasan merupakan bagian dari tanah sertifikat No.7 tahun 1981 seluas 30.500 M<sup>2</sup>. Bahwa bukti P-2 dan bukti P-3 yang diajukan Penggugat tersebut hanyalah berupa surat keterangan yang bukan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah dan harus didukung dengan alat-alat bukti Penggugat lainnya, demikian pula bukti P-1 berupa Surat Silsilah Keturunan Sager menerangkan bahwa Abdullah, Rapih, Mastar, Saleha adalah anak dari Sager dengan isterinya bernama Fatimah, namun bukti surat tersebut hanyalah surat keterangan silsilah dan belum dapat menunjukkan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah sengketa yang berasal dari orang tuanya yaitu Sager. Mengenai bukti P-4 dan bukti P-5 berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Kecamatan Buer serta bukti P-6, P-7 hanyalah mengenai penyelesaian masalah obyek sengketa di tingkat kecamatan maupun di kepolisian;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut diatas hanyalah berupa surat keterangan, dan bukan sertifikat hak milik maupun alat bukti tertulis lainnya mengenai kepemilikan tanah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yaitu saksi Nur, saksi M.Noh, saksi Kuling Resad, dan saksi Salim yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa dahulu dikerjakan oleh Kuling dan Sager, dan setelah meninggalnya Sager tanah sengketa dikerjakan oleh isterinya bernama Fatimah dan anak-anaknya,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Fatimah menikah dengan Kuling/saudara kandung Sager, bahwa setelah Uju datang dan menumpang tinggal di lokasi tanah sengketa pada tahun 1965, kemudian Uju menggarap tanah sengketa, setelah Uju meninggal, tanah sengketa dikuasai oleh anaknya Uju yang bernama Daud dan dikuasai sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa saksi M.NOH yang pada pokoknya menerangkan bahwa semasa Uju masih hidup, tanah sengketa tidak pernah dipermasalahkan, dan saksi KULING RESAD yang pada pokoknya menerangkan bahwa ditanah sengketa dibuatkan bangunan oleh Uju;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut tidak dapat menjelaskan asal usulnya bagaimana caranya Sager memperoleh dan menguasai tanah sengketa, apakah diperoleh dari warisan orang tuanya, hasil usaha sendiri atau jual beli ?;

Menimbang, bahwa saksi NUR, saksi M.NOH, saksi KULING RESAD, dan saksi SALIM yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang disengketakan seluas 1 Ha merupakan bagian dari tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya pada tahun 1981 seluas 3,5 Ha, diajukan oleh Daud anaknya Uju, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat dan bukti T-1 Sertipikat Hak Milik No.7, Gambar Situasi No.90 Tahun 1981 atas nama Daud DH B.Uju seluas 30.500 M, diperoleh fakta bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa termasuk ke dalam atau bagian dari tanah sebagaimana disebut dalam Sertipikat Hak Milik No.7, Gambar Situasi No.90 Tahun 1981 atas nama Daud DH B.Uju;

Menimbang, bahwa saksi KULING RESAD yang pada pokoknya menerangkan tanah seluas 3,5 Ha yang sudah bersertifikat merupakan tanah milik Sager, H.Ali, H.Malik, Monco dan tanah saksi Kuling Resad sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat diperoleh fakta bahwa orang tua/kakek Tergugat yaitu Uju telah menguasai tanah sengketa a quo sejak tahun 1965 dan sampai dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.7, Gambar Situasi No.90 Tahun 1981 (bukti T-1) seluas 30.500 M<sup>2</sup> diajukan oleh Daud DH B.Uju (anak dari Uju) saat itu tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan baik dari ahli waris Sager (para Penggugat dan Turut Tergugat V,VI,VII,VII,IX,X) maupun pihak-pihak lain yaitu H.Ali, H.Malik, Monco, Kuling Resad sebagai pihak merasa hak milik atas tanahnya termasuk dalam bagian tanah yang bersertifikat tersebut atas nama Daud DH B.Uju (anak dari Uju) dan sekarang dikuasai oleh ahli warisnya, yaitu SABRAM, SAINAP, MUHAMMAD BEDU dan DARMA , masing-masing sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat



IV serta Tergugat V dan keponakan DAUD bemama JAMAL BIN ELAK/Tergugat VI, RAHMAN BIN ELAK/Tergugat VII dan ABDUL SAMAD, S.Pd/Tergugat VIII.;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak satupun dapat menunjukkan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.7, Gambar Situasi No.90 Tahun 1981 (bukti T-1) yang diajukan oleh Daud DH B.Uju (anak dari Uju) diperoleh dengan itikad tidak baik, sebaliknya saksi Tergugat MUSBIAWAN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengurusan sertifikat oleh saksi atas perintah bapak Daud DH B Uju, dilakukan saksi dengan terlebih dahulu memberitahukan kepala desa yang saat itu dijabat oleh H.Musa, dan saat dilakukan pengukuran tidak ada orang yang keberatan. Bahwa pada waktu itu pak Uju masih tinggal di lokasi tanah obyek sengketa, dan terhadap permohonan pembuatan sertifikat tersebut telah pula diumumkan lewat Desa. Pengusulan pembuatan sertifikat dilakukan pada bulan April tahun 1980 kemudian sertifikat diterbitkan pada bulan Juli tahun 1981;

Menimbang, bahwa Bukti T-1 Sertipikat Hak Milik No.7, Gambar Situasi No.90 Tahun 1981 berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah merupakan tanda bukti hak yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, dan terhadap penerbitan sertifikat tersebut atas nama Daud DH B.Uju berdasarkan perolehan tanah dengan itikad baik yang secara nyata menguasainya berawal dari penguasaan oleh Uju pada tahun 1965 sampai dengan diterbitkannya sertifikat pada tahun 1981 oleh anaknya Uju yaitu Daud DH B Uju, dan Penggugat tidak dapat membuktikan dengan bukti yang kuat bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Uju serta proses pendaftaran tanah sampai dengan terbitnya sertifikat hak milik atas nama Daud DH B Uju (T-1) dilakukan dengan itikad tidak baik dan dengan cara-cara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka dengan diterbitkan sertifikat (bukti T-1) atas nama Daud DH B Uju pada tahun 1981 yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya sejak tahun 1965 dari orang tuanya yaitu Uju sampai dengan saat ini sudah lebih dari 30 tahun, maka Penggugat maupun pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan maupun mengajukan gugatan ke



pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 200/K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975 bahwa “Gugatan penggugat dinyatakan ditolak, bukan atas alasan kadaluwarsa, melainkan karena penggugat telah bersikap diam diri selama 30 tahun lebih terhadap tanahnya yang dikuasai oleh orang lain, maka dengan sikap diam diri tersebut, penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan (Rechtsverwerking);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat petitum pokok gugatan ini pada point 2 karena tidak dapat dibuktikan maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok/ inti gugatan ini pada point 2 tidak beralasan hukum dan ditolak maka petitum-petitum lainnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti lainnya yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa, untuk Turut Tergugat V,VI,VII,VIII,IX dan X dihukum pula untuk tunduk pada putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara :**

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.8.206.000,-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2015, oleh kami, Reza Tyrama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H. dan Ni

*Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Sbw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Kushandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Sbw tanggal 17 September 2014, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Reza Tyrama, S.H., Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, S.H. dan Rini Kartika, S.H.,M.H. dengan dihadiri oleh Ernawati Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Made Kushandari, S.H.

Reza Tyrama, S.H.

Rini Kartika, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati

## Perincian biaya :

1	PNBP	Rp	30.000,-
2	Panggilan		Rp 4.950.000,-
3	PNBP Relas	Rp	115.000,-
4	ATK	Rp	100.000,-
5	Pemeriksaan setempat	Rp	3.000.000,-
6	Meterai	Rp	6.000,-
7	Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah		Rp	8.206.000,-
(delapan juta dua ratus enam ribu rupiah)			